



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 342 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 91/PL.01.9-BA/6205/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 341 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Plh.Kepala Sub. Bagian Hukum  
dan SDM,



**Sabriansyah**

NIP. 19711212 199403 1 011

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 342 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BARITO UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : BARITO UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : 1 ( satu )  
ALOKASI KURSI : 9 ( sembilan )

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Ir. Hj. MERY RUKAINI, M.I.P.	3.524	1	Partai Demokrat
2	H. GOGO PURMAN JAYA, S.Sos.	2.359	9	Partai Kebangkitan Bangsa
3	DR. H. TAJERI, S.E., M.M., SH., M.H.	2.051	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	ROSI WAHYUNI	1.799	1	Partai Hati Nurani Rakyat
5	H. PARMANA SETIAWAN, S.T.	1.474	1	Partai Kebangkitan Bangsa
6	GUN SRIWITANTO, S.H.	1.358	9	Partai Persatuan Pembangunan

7	TAUFIK NUGRAHA, S.Kom.	1.140	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	PATIH HERMAN AB	738	9	Partai Demokrat
9	Drs. H. ASRAN, M.M	641	1	Partai Golongan Karya

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BARITO UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

KABUPATEN/KOTA : BARITO UTARA

DAERAH PEMILIHAN : 2 ( dua )

ALOKASI KURSI : 6 ( enam )

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	HASRAT, S.Ag.	1.602	1	Partai Amanat Nasional
2	JIHAM NUR, A.Md.	1.583	2	Partai Demokrat
3	HENNY ROSGIATY RUSLI, S.P.,M.M.	1.483	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	H. AL HADI, S.Pd.I.	946	1	Partai Kebangkitan Bangsa
5	JAMILAH,S.Sos.	918	1	Partai Keadilan Sejahtera
6	EDI FRAN AJI	829	1	Partai Nasdem

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BARITO UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

KABUPATEN/KOTA : BARITO UTARA

DAERAH PEMILIHAN : 3 ( tiga )

ALOKASI KURSI : 4 ( empat )

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	RUJANA ANGGRAINI, S.E., M.M.	1.392	1	Partai Demokrat
2	WARDATUN NUR JAMILAH, S.T., M.A.P.	1.260	1	Partai Persatuan Pembangunan
3	NARUK SARITANI	1.074	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	SUHENDRA, S.E.	948	1	Partai Kebangkitan Bangsa

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BARITO UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : BARITO UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : 4 ( empat )  
ALOKASI KURSI : 6 ( enam )

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ARDIANTO	1.916	4	Partai Demokrat
2	BINA HUSADA	1.549	1	Partai Amanat Nasional
3	Hj. NETY HERAWATI	1.543	1	Partai Nasdem
4	SASTRA JAYA	1.313	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	H. BENNY SISWANTO, S.Sos.	1.048	1	Partai Kebangkitan Bangsa
6	SRI NENI TRIANAWATI, S.E.	985	1	Partai Golongan Karya

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Plh.Kepala Sub. Bagian Hukum  
dan SDM,

  
**Sabriansyah**  
NIP. 19711212 199403 1 011